

PRESS RELEASE

Sabtu, 27 Juli 2024

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024 KABUPATEN BARITO KUALA

A. Peta Kerawanan Pemilihan 2024

IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah. Adapun yang menjadi sasaran informasi IKP adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); Pemerintah Pusat maupun Daerah; Lembaga Negara Non-Struktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu/Pemilihan dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil. Dalam hal tujuan, pembuatan IKP yakni dimaksudkan sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota;
2. Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakuka pencegahan kerawanan pemilu;
3. Menjadikan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI.

Dimensi dari penyusunan IKP Bawaslu Kabupaten Barito Kuala ini bersumber dari penginputan dari kerawanan yang terjadi pada saat Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu, IKP Pemilihan 2024 ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan signifikansinya dalam dua hal yaitu: secara internal dan eksternal. Secara internal, IKP Pemilihan 2024 ini dapat berperan sebagai instrumen untuk membantu Bawaslu dalam melakukan desain perencanaan program dan antisipasi yang kompleks dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan Pemilihan. Secara eksternal, IKP Pemilihan 2024 menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh para stakeholders kepemiluan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan media dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan Pemilihan dapat berlangsung secara kondusif dan baik.

Perlu diwaspadainya tingkat Kerawanan Pemilihan 2024 tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, dimensi mana saja yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat dimensi mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk variabel IKP Pemilihan 2024, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan pemilu yang optimal.


Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Pemilihan Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 5 indikator kerawanan yang pernah terjadi di Kabupaten Barito Kuala, yang tentunya menjadi perhatian penuh dalam hal pencegahan. Kemudian juga tidak mengabaikan adanya indikasi terjadi Kembali pada pada Pemilihan Tahun 2024 ini. Adapun indikator kerawanan pada IKP Tahun 2024 tersebut adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP Tahun 2024 :

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	3,57	Gugatan Hasil Penghitungan Suara	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
2	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	2,5	Etik Penyelenggara	Non Tahapan
3	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	1,44	Netralitas ASN	Non Tahapan

Lanjutan Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP Tahun 2024 :

4	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	0,11	Penghitungan Suara Ulang	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
5	Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi	0,08	Penghitungan Suara Ulang	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Jumlah Kejadian dan Level Kejadian

No	Indikator/Kerawanan	Jumlah Kejadian	Level Kejadian	Tahapan
1	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	1	Tinggi	Non Tahapan
2	Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi	1	Tinggi	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
3	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	0,11	Tinggi	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
4	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	1	Sedang	Non Tahapan
5	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	1	Rendah	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Tabel Hasil Identifikasi Isu Kerawanan Berdasarkan Tahapan

No	Indikator/Kerawanan	Jumlah Kejadian	Level Kejadian	Tahapan
1	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	1	Rendah	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
2	Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi	1	Tinggi	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Sambungan Tabel Hasil Identifikasi Isu Kerawanan Berdasarkan Tahapan

3	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	0,11	Tinggi	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
4	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	1	Sedang	Non Tahapan
5	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	1	Tinggi	Non Tahapan

B. Analisis Kerawanan Pemilihan 2024

Sesuai dari tabel yang telah diuraikan di atas bahwa indikator kerawanan di Kabupaten Barito Kuala sangat dirasa perlu untuk menjadi perhatian. Selain dari pada hal itu juga data dijelaskan bahwa terdapat Analisa terjadinya kerawanan tersebut seperti yang dijelaskan berikut :

1. Adanya gugatan hasil Pemilihan/Pilkada

Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan yang mana Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu bagian dari ruang lingkupnya terdapat gugatan terhadap rekapitulasi perolehan hasil. Pada kala itu Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yakni Paslon 1 H. Sahbirin Noor, S.Sos, M.H dan H.Muhidin dan Paslon 2 Prof. Denny Indrayana , S.H, LL.M, Ph.D dan Drs. H. Difriadi. Pasca Pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tanggal 18 Desember Tahun 2020, Paslon 1 memperoleh suara 871.123 (51,17%) dan Paslon 2 memperoleh suara 831.178 (48.83%). Dari hasil perolehan suara tersebut, Paslon 2 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diregistrasi dengan nomor perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021, yang mana didalamnya juga termuat kabupaten Barito Kuala sebagai locus permohonan gugatan.

Dalam isi gugatan tersebut di Kabupaten Barito Kuala berbunyi tentang penyalahgunaan wewenang dan bantuan sosial dengan memuat citra diri Paslon 1 serta adanya intimidasi terhadap tenaga bidan sehingga mempengaruhi perolehan suara oleh karenanya pemohon yang dalam hal ini PAalon nomor 2 mengajukan permohonan pembatalan terhadap Surata Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun. Namun pada sidang putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Bawa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga tetap sah hasil perolehan suara di Kabupaten Barito Kuala.

2. Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu

Isu terhadap adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap penyelenggara Pemilu di Kabupaten Barito Kuala terjadi pada saat Pemilu Tahun 2019 Bawa a.n Superiadi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Alalak sebagai Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik dengan ditemukannya pada akun facebook Muhammad Hilmi tentang adanya pengajuan proposal bantuan dana yang ditujukan kepada bakal calon DPRD yang mengatasnamakan Panwas Kecamatan Alalak. Berdasarkan Putusan DKPP Nomor 256/DKPP-PKE-VII/2018 memutuskan Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Superiadi selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Oktober 2018.

3. Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI

Terhadap poin nomor 3 ini dijelaskan bahwa a.n Sariyuddin sebagai terlapor karena didapati melalui media sosial (facebook) dengan nama akun "Sariyudin" mengunggah foto pribadi dengan simbol jari dan memberi komentar serta tanggapan yang indikasinya mendukung salah satu paslon presiden dan wakil presiden. hal tersebut dilaporkan ke bawaslu barito kuala pada tanggal 18 Maret 2019 dan identitas pelapor a.n Saprudin. Daripada hal tersebut Bawaslu Kabupaten Barito Kuala melalui surat nomor 111/BAWASLU.KS-03/TU.00.01/IV/2019 tanggal 5 April 2019 menyampaikan surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara bahwa telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada

Penghitungan suara ulang merupakan hasil rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala terhadap laporan yang diterima dikarenakan adanya perubahan perolehan suara calon legislatif. Yang kemudian dari hasil sidang Administrasi Cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Kuala merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk memerintahkan PPK Kecamatan Tabungan untuk melakukan rekapitulasi ulang.

5. Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi

Perihal pada poin ini terjadi pada saat Pemilu Tahun 2019 bahwa telah terjadi perubahan hasil perolehan suara. Daripada hal tersebut terdapat laporan yang diteriman Bawaslu Kabupaten Barito Kuala yakni a.n Akhmad Bani Pengurus Partai PDIP sebagai Pelapor dan a.n M.Japar, M.Alwi, Yuriansyah, Syarkawi Thahrir, M.Juni unsur PPK Kec. Tabungan sebagai Terlapor atas hasil perolehan suara Partai PDIP yang semula 1.389 suara dan telah dituangkan dalam BA pleno berubah menjadi 1.085 suara dan dituangkan kembali kedalam BA pleno kedua. Tanggal rekomendasi 2 Mei 2019.

c. Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

Bentuk kerawanan Pemilu/Pemilihan adalah acuan utama dalam fokus pengawasan yang dilakukan Bawaslu, khususnya dilingkungan Kabupaten Barito Kuala. Penyusunan Langkah pencegahan merupakan Upaya untuk meminimalisir atau meniadakan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Barito Kuala telah menyusun Langkah yang diperlukan yakni sebagai berikut :

No.	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi/Pencegahan
1.	Gugatan hasil pemilu/pilkada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan bimbingan teknis dengan melibatkan Akademisi terhadap jajaran pengawas agar memahami titik rawan terjadinya gugatan; 2. Melakukan imbauan secara massif dan berkala kepada penyelenggara Pemilu, Stakeholder, Masyarakat. 3. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tujuan mengajak Masyarakat terlibat aktif pada setiap tahapan Pemilihan

No.	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi/Pencegahan
2.	Etik Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan supervisi dan pembinaan kepada jajaran pengawas pada khususnya dalam hal memastikan tugas dan wewenang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan; 2. Melakukan bimtek dengan melibatkan dengan melibatkan DKPP dan Akademisi; 3. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tujuan mengajak Masyarakat terlibat aktif pada setiap tahapan Pemilihan
3.	Netralitas ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dengan melibatkan peran ASN dengan narasumber dari ASN itu sendiri; 2. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal memastikan Netralitas ASN, ASN tidak boleh ikut serta dalam setiap sosialisasi maupun kampanye peserta Pemilu, karena setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi ASN yang ingin cari muka terhadap <i>incumbent</i> atau calon lain dengan harapan imbalan jabatan asyik terpilih nanti, maupun ASN yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta; 3. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/ lembaga yang menaungi Aparatur Sipil Negara, tentang pentingnya asas netralitas bagi mereka dalam asyik terciptanya Pemilihan yang luberjurdil tanpa keberpihakan terhadap salah satu calon; 4. Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat dalam rangka Pengawasan Netralitas ASN. 1. Melakukan identifikasi terhadap TPS di Kecamatan yang berpotensi penghitungan ulang;

No.	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi/Pencegahan
4.	Penghitungan suara ulang	<p>2. Melakukan pencegahan dengan cara korespondensi atau surat imbauan kepada KPU agar melakukan bimtek kepada jajarannya dengan mempedomani ketentuan teknis yang tertera dalam perturan yang berlaku;</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada saksi Pasangan Calon Pemilihan agar memahami dan dapat membantu pencegahan pelanggaran;</p> <p>4. Melakukan sosialisasi pengawasan pasrtisipatif dengan tujuan mengajak Masyarakat terlibat aktif pada setiap tahapan Pemilihan.</p>
5.	Perubahan suara pada proses rekapitulasi	<p>1. Melakukan Analisa terhadap sertifikat hasil Pemilihan yang diterima;</p>

d. Kesimpulan

Dari kerawanan yang mengacu pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menyusun hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi selama tahapan dengan didukung bukti akurat. Kemudian diharapkan IKP yang telah disusun tersebut dapat menjadi rujukan dan literasi terhadap Pemilihan Tahun 2024. Adapun tambahan Kesimpulan yang dapat disampaikan sesuai dengan kerawanan yang terjadi yakni sebagai berikut :

1. Gugatan hasil Pemilu/Pilkada

Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan gugatan perolehan suara terjadi dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat selisih 2% dari hasil perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Maka dari hal demikian perlu dilakukan Analisa terhadap sertifikat hasil yang ditetapkan.

2. Etik Penyelenggara

Pelanggaran pada poin ini dikarenakan adanya politik praktis yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara, oleh karenanya dengan dilakukan supervisi dan bimbingan secara berkala maka dapat mencegah terjadinya pelanggaran etik penyelenggara.

3. Netralitas ASN

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah memang hal yang lekat dengan kepentingan perorangan maupun kelompok secara langsung dalam menunjang karir di instansi maupun Lembaga. Dengan berbekal indeks kerawanan tersebut maka secara dini perlu dilakukan pencegahan dengan melakukan Kerjasama yang tertuang pada fakta integritas dan menjadi pedoman Bersama pada Pelaksanaan Pemilihan yang aman damai dan kondusif.

4. Penghitungan suara ulang

Sesuai dengan kerawanan yang telah terjadi, maka hal ini memang sangat diperlukan untuk menjaga kemurinian hasil perolehan suara peserta Pemilihan. Namun sebelum masuk kedalam hal tersebut, maka perlu fokus pada kewenangan masing-masing penyelenggara dan saksi serta Masyarakat agar kekeliruan maupun pelanggaran yang terjadi dapat ditiadakan.

5. Perubahan suara pada proses rekapitulasi

Menjadi Peserta Pemilihan memang menyita banyak perhatian dan pastinya setiap konten tidaklah mau kalah sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan segala cara. Tidak menutup kemungkinan peran penyelenggara pun terlibat, oleh karenanya dengan bimbingan dan supervisi menyampaikan larangan, sanksi, dan ketentuan yang berlaku maka diharapkan meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

KETUA,

ttd.

MUHAMMAD SYAIFI